




**LURAH KARANGREJEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KARANGREJEK KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



LURAH KARANGREJEK
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGREJEK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangrejek Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 2 Tahun 2023;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 13 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor Seri E);
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 18 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- 19 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 21 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
- 22 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
- 24 Peraturan Desa Karangrejek Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Desa Karangrejek Tahun 2019 Nomor 4);
- 25 Peraturan Desa Karangrejek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangrejek Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karangrejek Tahun 2020 Nomor 3);
- 26 Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangrejek Tahun 2021 Nomor 2);
- 27 Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangrejek Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Wonosari Nomor 98/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGREJEK

Dan

LURAH KALURAHAN KARANGREJEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGREJEK
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangrejek Tahun Anggaran 2024 Rp. 4.633.053.700,- (empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.497.155.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	4.533.053.700,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(35.897.900,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	135.897.900,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp	35.897.900,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangrejek.

Ditetapkan di : Karangrejek

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Karangrejek

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Carik

Utami Sekarini

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	269.612.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.212.543.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.497.155.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	734.566.444,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	868.715.756,00	
5.3.	Belanja Modal	2.894.571.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.533.053.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.897.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.897.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.897.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35.897.900,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangrejek, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	269.612.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.212.543.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.497.155.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.159.416.058,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	984.699.258,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.440.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	586.735.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	586.735.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.343.664,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.343.664,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	138.836.952,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.836.952,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.772.022,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.772.022,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	63.933.840,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.933.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.590.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.590.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.500.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.900.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.180.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.640.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.610.000,00	ADD, PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.430.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.430.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.311.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.480.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.781.800,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.781.800,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.880.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.400.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	56.540.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	51.750.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	24.230.000,00	ADD, PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.230.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.825.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.825.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.825.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>906.186.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	220.695.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	136.230.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.230.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kesehatan dll)	3.575.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	26.250.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	16.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	38.640.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	661.491.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	99.994.500,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	99.994.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	143.996.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	143.996.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	72.200.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	72.200.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	210.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	135.301.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	135.301.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.760.575.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.290.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.320.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.970.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.700.610.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	29.750.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	1.652.460.000,00	DDS, PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	1.622.460.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.250.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	6.150.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.175.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	12.000.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	4.275.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	20.500.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.800.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>671.676.142,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	377.860.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	377.860.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	369.410.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.325.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.325.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	288.491.142,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	288.491.142,00	DDS, DLL, PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.531.142,00	
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	158.960.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>35.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.533.053.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.897.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	135.897.900,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	35.897.900,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangrejek, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦂꦏꦂꦒꦺꦫꦿꦏꦺꦴꦗ
Jalan Baron Km 2 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55851 Fax/Telp (0274) 391148

BERITA ACARA

Nomor: 12./BA/XII/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024

Rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 1./ Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Karangrejek, 29 Desember 2023

KETUA BAKMUSKAL

SUTRISNA, S.Pd., M.Pd.

LURAH KARANGREJEK

SUPRAMONCO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON WONOSARI

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK

Pemerintah Kalurahan Karangrejek

Jln. Baron Km. 2 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55851 Telp/Fax 0274 391148

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023
 Waktu : 13.30 s.d. Selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Karangrejek
 Acara : Rapat bersama Bamuskal Penetapan
Perkal APBKAL TH. 2024.

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supranono	Caroh	
2	Manuati	Daranta	
3	Suharyati	Duluh KD II	
4	Lina	Bamuskal	
5	Sumaryani	Pamong / K6 I	
6	Sudarni	Staf Pamong / K00	
7	Muhammad Ridwan	Anggota Bamuskal	
8	Purniyo	Anggota Bamuskal	
9	S. Eko Santoso	Bamuskal	
10	Mujono	-	
11	Suharyanto	-	
12	U. SAID	BARANG REJEK	
13	Utami Sekarini	Carik	
14	Kartilah	Pang npto	
15	WAKID	cyber-ulu	
16	Danik	Paming	
17	Kalawa	Dulu	
18	Ryanto	Pami tuwa	
19	Supriatno	Duluh	
20	Maryadi	Duluh	
21	Sutrisna	Bamuskal K01	
22	Dwi Priyono	Perkal	
23	Sumardi	THL	

Karangrejek, 29 Desember 2023

Pelaksana Kegiatan

KARTILAH

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimawaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lermbaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraa pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
19. Peraturan Tahun Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah 2024;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
- Sistematika dan penulisan Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan
 - Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Diktum Kesatu sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Karangrejek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut.
- KETIGA : Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 19 Desember 2023



SEMBAHAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Gunungkidul;
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Ketua Bamuskal Kalurahan Karangrejek.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
 NOMOR : 98 /KPTS/2023
 TENTANG
 EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 KARANGREJEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGREJEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

A. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal	Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)	Hasil
27 Desember 2023	28 Desember 2023	Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.	sesuai ketentuan

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Rekomendasi
1.	Bagian Judul	--	--
2.	Bagian Menimbang	--	--
3.	Bagian Mengingat	--	--
4.	Bagian PENDAPATAN	Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma belum dimasukkan.	Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma agar dimasukkan.
5.	Bagian BELANJA	Kegiatan 1.1.06 pada kegiatan Operasional Bamuskal ditemukan belanja : <ul style="list-style-type: none"> - Banner 3 x 150 k = 450.000 - Penggandaan Bahan Bahasan - Karangan bunga = 2 x 500 k = 1.000.000 - Laporan Kinerja Bamuskal 150.000 - Pengadaan Seragam 	Kegiatan 1.1.06 pada kegiatan Operasional Bamuskal mohon dibetulkan : <ul style="list-style-type: none"> - Banner menggunakan satuan meter - Penggandaan bahan bahasan dan laporan kinerja Bamuskal dijadikan satu yaitu Belanja penggandaan - Belanja Karangan bunga untuk kegiatan apa ? Kalau bisa mohon diprioritaskan kegiatan yang lebih penting. - Pengadaan seragam Bamuskal mohon ditinjau ulang, Karena belum ada seragam resmi bagi Bamuskal.
6.	Bagian PEMBIAYAAN	--	--

C. SISTEMATIKA DAN PENULISAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Ketentuan (Perbup 41 Tahun 2014)	Rekomendasi
1.	Jenis Huruf		Jenis Bookman old style	Telah sesuai
2.	Ukuran Huruf		Ukuran 12	Telah sesuai
3.	Ukuran kertas		Ukuran F4	Telah sesuai

PANEWU WONOSARI
KAPALAYON
WONOSARI
M. SETYAWAN INDRIYANTO

